



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jalan Poros Andoolo No. 1 Telp. ( 0408 ) 22600

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN KONAWE SELATAN**  
Nomor : 421/ /2016 /DPK/2016

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL "PAUD".TK NEGERI MELATI MEKAR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN KONAWE SELATAN**

**Menimbang** : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sangat dibutuhkan guna mempersiapkan kematangan anak untuk memasuki jenjang sekolah dasar.  
b. bahwa untuk menyelenggarakan PAUD dibutuhkan peran serta masyarakat, organisasi, yayasan, dan sejenisnya sebagai unsur penunjang dalam perwujudannya.  
d. bahwa permohonan izin operasional "PAUD" TK Negeri Melati Mekar oleh ketua lembaga "PAUD" TK Negeri Melati Mekar telah sesuai dengan maksud diktum a,b di atas.  
c. bahwa untuk maksud diktum a,b dan c di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah;  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 ) ;  
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2010 yang telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom;  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 Tahun 2008 tentang Rincian tugas unit kerja di Lingkungan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;  
7. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;